

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP
UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(ODGJ) TERLANTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
RISSA TRI VELITA
NPM 1942011014**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
RISSA TRI VELITA**

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di Bandar Lampung. ODGJ terlantar membutuhkan pelayanan dan pemenuhan hak-haknya dari Pemerintah karena kewajiban pemerintah yang diatur dalam pasal didalam UUD 1945 bahwasanya Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan tentang kesejahteraan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan ODGJ. Upaya rehabilitasi sosial agar dapat mengembalikan fungsi sosialnya serta dapat hidup normal seperti manusia lainnya

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Dinas Sosial terhadap upaya penanganan rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam upaya penanganan ODGJ terlantar? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran Dinas Sosial terhadap upaya penanganan rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar di Kota Bandar Lampung adalah melindungi serta melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang bertujuan agar ODGJ cepat pulih kembali serta berupaya memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik. (2) Faktor yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam upaya penanganan ODGJ terlantar di Kota Bandar Lampung adalah keterbatasan anggaran yang didistribusikan oleh APBD, fasilitas sarana dan prasarana terkait kegiatan konstruksi dan non konstruksi kurang memadai, tidak memiliki panti khusus kota untuk gangguan jiwa

Kata Kunci : Peran, Dinas, ODGJ, Rehabilitasi

ABSTRACT

THE ROLE OF SOCIAL SERVICES TOWARDS HANDLING THE REHABILITATION OF PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ)ABANDOBED IN BANDAR LAMPUNG CITY

**By
RISSA TRI VELITA**

Mental disorders are one of the public health problems that exist in Indonesia, especially in Bandar Lampung. Neglected ODGJ need services and the fulfillment of their rights from the Government because of the government's obligations as regulated in the article in the 1945 Constitution that Indonesia always upholds human rights. Government Regulation Number 11 of 2009 explains about social welfare. The Provincial Government of Lampung issued Regional Regulation Number 03 of 2010 concerning the Guidance of Street Children, Homeless People, Beggars and ODGJ. Social rehabilitation efforts so that they can restore their social functions and can live a normal life like other humans

The problems in this research are: (1) What is the role of the Social Service in handling the rehabilitation of neglected ODGJ in Bandar Lampung? (2) What are the factors that hinder the Social Service in handling neglected ODGJ in Bandar Lampung City? This study uses a normative and empirical approach with primary data and secondary data, obtained from library and field research.

The results of this study indicate that: (1) the role of the Social Service in handling rehabilitation efforts for abandoned ODGJ in the city of Bandar Lampung is to protect and provide rehabilitation and social protection services which aim to make ODGJ recover quickly and strive to meet physical, spiritual, and social needs, so that they can improve their standard of living and improve their social function properly. (2) The factors that hinder the Social Service in efforts to handle abandoned ODGJ in Bandar Lampung City are the limited budget distributed by the APBD, inadequate facilities and infrastructure related to construction and non-construction activities, not having a special city center for mental disorders

Keywords: Role, Service , ODGJ, Rehabilitation

**PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP
UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(ODGJ) TERLANTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
Rissa Tri Velita**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDAR
LAMPUNG TERHADAP UPAYA
REHABILITASI ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

Nama Mahasiswa

: **Rissa Tri Vefita**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1942011014**

Bagian

: **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas

: **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP.19600606 198703 2 012


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP.19731020 200501 2 002

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP.197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Upik hamidah, S.H., M.H.



Sekretaris/anggota

: Eka Deviani, S.H., M.H.



**Penguji Utama
Bukan Pembimbing**

: Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196 412181988031002**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rissa Tri Velita

NPM : 1942011014

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlandar Di Kota Bandar Lampung” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Pembuatan Pernyataan



Rissa Tri Velita

NPM. 1942011014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rissa Tri Velita, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Mei 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sugino dan Ibu Hoiriyah

Penulis mengawali pendidikan di TK Dwi Tunggal yang diselesaikan pada tahun 2007, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Sawah Lama Bandar Lampung, kemudian pada tahun 2012, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 8 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019 melalui jalur Paralel. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima Han) pada tahun 2022-2023, menjadi Anggota UKM-F Persikusi Fakultas Hukum UNILA dan anggota UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum UNILA. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Korpri Jaya Bandar Lampung pada tahun 2022.

MOTTO

”sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

“Tida ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesungguhnya sulit pasti aka nada kebahagiaan.Karna sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Sugino dan Ibunda tersayang Hoiriyah

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kakak-kakakku tersayang Ratih Rohmanita dan Rima Hayati , serta adiku tersayang Radita Adelia Putri yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alam, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Bandar Lampung”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan

dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, didikan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
4. Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya demi perbaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Marlia Eka Putri AT. S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak Prof. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi tinggi untuk bersedia selalu meluangkan waktu dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Suheri, S.Sos., M.M. selaku narasumber dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Dr. Tendry Septa, Sp.Kj, selaku narasumber dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
11. Keluargaku yang paling aku cintai, Ayah, Ibu, kakak-kakakku Ratih Rohmanita dan Rima Hayati serta adikku Radita Adelia Putri terimakasih atas segala – galanya. Terimakasih untuk selalu saling menerima dan memaafkan di titik terendah dalam hidup kita. Kita semua pernah berbuat salah tetapi kita tidak lupa untuk saling merangkul dan membukakan pintu maaf, teruslah seperti ini sampai kapanpun. Khususnya kepada orang tua ku tersayang terimakasih sudah selalu mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terimakasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyangang gelar S1. Maaf jika diriku belum bisa membanggakan kalian tetapi percayalah aku selalu berjuang serta berusaha untuk membahagian kalian walaupun usahaku belum begitu maksimal.
12. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Alif Akbar Sabilli orang yang spesial untuk diriku. Terimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Usahamu serta kebaikan dirimu tidak akan pernah aku lupakan. Semoga kita dapat meraih cita-cita masing-masing dan selalu ada dalam suka dan duka selamanya. Kita memang tidak sempurna, tapi aku harap ketidaksempurnaan

itu selalu mengiringi dan melengkapi kita.

14. Sahabatku tercinta yang selalu setia sampai saat ini Erika Henidar Utami, Innaya Rizky, Viviana Amanda Klarissa, Adisty Azalia Alyajna terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan juga canda tawanya selama ini, terimakasih kalian sudah mewarnai dunia perkuliahanku, tanpa kalian dunia perkuliahaku tidak indah, dan terimakasih sudah menemaniku ketika aku susah dan senang semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti. Aku berharap persahabatan kita akan selalu terjalin sampai hari tua kelak.
15. Sahabatku tercinta Dinasqi Ayu Sernia, Ayu Lediana Ammi, Muhammad Gusti Andika terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah kalian berikan, semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti. Aku harap hubungan persahabatan kita akan selalu seperti ini sampai maut memisahkan kita.
16. Teman-Temanku yang selalu menemaniku saat perkuliahan, Rifqi, Farid, Tareq beserta teman – teman lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terima kasih atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Aku harap kita akan selalu terjalin hubungan seperti ini sampai kapanpun
17. Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Terima kasih atas pengalaman hebatnya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.

18. Keluarga Besar UKM-F Mahkamah, Terima kasih atas pengalaman hebat nya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.
19. Keluarga Besar HIMA HAN khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas segala bantuan, perhatian, dan motivasi. Besar harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.
20. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 “*VIVA JUSTICIA*”.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan serta doanya selama penyusunan skripsi ini
22. Terakhir dan yang paling utama, untuk diriku sendiri. Terimakasih banyak sudah bertahan dan berjuang hingga skripsi ini selesai. Berharap semangat ini akan selalu ada hingga esok dan sampai kapanpun juga. Segala tawa dan air mata yang pernah hadir akan menjadi kenangan indah suatu hari kelak. Perjalanan kehidupan masih begitu panjang maka dari itu tetaplah menjadi diri yang tegar, berjuang maju kedepan karna masih banyak target dan keinginan di kemudian hari, semoga selalu diberikan jalan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih itu semua, Aamiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang

sedehana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Penulis

Rissa Tri Velita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SKRIPSI	iii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Manfaat atau kegunaan Teoritus.....	7
1.3.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran Dan Jenis-Jenis Peran	9
2.2 Pengertian Rehabilitasi Dan Bentuk Pelayanan Rehabilitasi	10
2.3 Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	10
2.3.1 Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	14
2.3.2 Orang Dengan Gangguan Jiwa Tanggung Jawab Negara.....	16
2.4 Upaya Kesehatan Jiwa Menurut Perundang-Undangan	18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	28
3.2 Sumber Data.....	29
3.2.1 Data Primer.....	29
3.2.2 Data Sekunder	29
3.3 Metode Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.....	30
3.3.1 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3.2 Metode Pengolahan Data	31
3.3.3 Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	32
4.1.1	Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	32
4.1.2	Visi Misi Organisasi	32
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	33
4.1.4	Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	35
4.2	Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Upaya Penanganan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Di Kota Bandar Lampung	37
4.2	Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penanganan rehabilitasi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGJ) Terlantar di Kota Bandar Lampung	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia terkhususnya di Kota Bandar Lampung. Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan yang tidak normal baik secara fisik maupun mental. Gangguan jiwa dalam berbagai bentuk adalah penyakit yang sering dijumpai pada semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi adalah *skizofrenia* dan penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja. Seseorang yang mengalami gejala *skizofrenia* sebaiknya segera dibawa ke psikiater dan psikolog, dengan kata lain penderita penyakit *skizofrenia* yang ada di jalanan sebaiknya dirawat di Rumah Sakit Jiwa.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali. Salah satu yang memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang

¹ E-Journal Pustaka Kesehatan, vol 8 (no.2). Mei 2020

Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, berbicara tentang keadilan yang tertuang pada dasar negara Pancasila, pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana yang mendukung masyarakat sehingga saling menunjang dan melengkapi dalam terwujudnya tujuan nasional, salah satu permasalahan kesejahteraan sosial adalah penderita gangguan jiwa, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan

Kesehatan jiwa adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau bagian integral dan merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Menurut Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang terwujud dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan, dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr.Hj.Reihana,M.Kes menyatakan bahwasanya saat ini gangguan jiwa menduduki nomor 2 terbesar penyebab beban disabilitas akibat penyakit berdasarkan YLD (*years lived with disability*). Depresi sendiri merupakan peringkat ke-8 penyebab beban utama akibat penyakit berdasarkan DALY'S (*disability-adjusted life year*). Sedangkan usia terbanyak yang dipengaruhi adalah usia produktif antara 15-45 tahun (*the global burden of disease, 2010*). Permasalahan ini perlu diantisipasi, mengingat WHO mengestimasi depresi Indonesia akan menjadi peringkat ke-2 penyebab beban akibat penyakit di dunia (global) setelah jantung pada tahun 2020, dan menjadi peringkat pertama pada tahun 2030. Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Bandar Lampung pada tahun 2022 yang dibina di dalam panti berjumlah 247 jiwa.

Faktor penyebab Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yaitu faktor *somatic* (unsur dalam diri pasien yang mengakibatkan gangguan jiwa), *psikologik* (cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan serta mengembalikan tindakan) , sosio-budaya, keturunan, konstitusi, cacat kongenital, deprivasi dini, pola keluarga yang patogenik, masa remaja, penyalahgunaan obat-obatan, *psikodinamik* (sebuah pendekatan psikologi yang menekankan proses bawah sadar), masa tua dan masalah golongan minoritas. Gangguan jiwa dapat menyerang siapa saja dan tidak mengenal usia. Gangguan jiwa tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga bisa menyerang anak-anak muda dan remaja, umumnya, penderita gangguan jiwa orang tua, namun tak jarang juga ditemukan beberapa penderita kejiwaan adalah anak muda dan remaja. ada beberapa pandangan dari masyarakat yang

mengatakan gangguan jiwa berasal dari guna-guna orang lain ada juga yang mengatakan memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa yang disebut pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.²

Belakangan ini masih banyak pula terlihat orang yang mengalami penyakit gangguan jiwa yang masih banyak berkeliaran dijalanan. Hal ini jelas meresahkan masyarakat sekitar karena bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut mendadak mengamuk dan dapat melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitaran orang tersebut. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal ini padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban. Penderita gangguan jiwa di Lampung sekarang ini kian meningkat.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menyatakan, sangat diperlukan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Lampung menyusul banyaknya kasus gangguan jiwa di RSJ Daerah kurungan nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Khususnya di Lampung ini perlu adanya tambahan perhatian dari APBD terutama fasilitasnya. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal ini padahal

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, meliputi beberapa upaya program pembinaan; pertama usaha pendataan meliputi pengendalian dan pengawasan. Kedua usaha penanggulangan terhadap orang dengan gangguan jiwa dilakukan dengan cara razia, perlindungan sewaktu-waktu, penanganan sementara dan rujukan berdasarkan seleksi. Dan yang ketiga upaya rehabilitasi yang dilakukan di yayasan milik swasta.

Rehabilitas sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi dilakukan untuk penderita gangguan jiwa yang tidak mampu, tidak mempunyai keluarga atau wali, dan tidak diketahui keluarganya. Apabila di suatu daerah terdapat penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban atau keamanan umum maka pemerintah daerah harus menanganinya meskipun tidak diketahui siapa keluarga dari penderita, hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial.³

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Upaya rehabilitasi bertujuan untuk mencapai perbaikan fisik dan mental sebesar-besarnya, penempatan/penyaluran dalam pekerjaan dengan kapasitas maksimal, penyesuaian diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berswadaya, swasembada atau mandiri dan berguna. Kegiatan proses rehabilitasi psikososial dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu: tahap persiapan, tahap penempatan/penyaluran dan tahap pengawasan, serta kegiatan sosioterapi.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Pasal 11, dalam memberikan Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) meliputi: usaha rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik dimaksud untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa (dalam upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau kedaerah asal (dinyatakan telah sehat dari rumah sakit bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/ atau *steakeholder*.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik membahas skripsi dengan mengangkat judul **“Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar Di Kota Bnadar Lampung”**

⁴ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 11

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial terhadap upaya penanganan rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di kota Bandar Lampung ?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial terhadap upaya penangan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Dinas Sosial dalam upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat atau kegunaan Teoritis

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Terhadap Upaya Penangan Rehabilitas kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar Di Bandar Lampung

2. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Rehabilitasi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar Di Bandar Lampung

1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat mengenai peran Dinas Sosial terhadap rehabilitasi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar
2. Sebagai salah satu syarat peneliti untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran Dan Jenis-Jenis Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁵ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), pemain lawak pada permainan mahyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam suatu tatanan masyarakat.⁶ Selanjutnya Horton menjelaskan, bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu, dan status adalah kedudukan seseorang dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan kelompok lain. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁶ Def. Peran menurut KBBI. <http://kbbi.web.id/peran>. (diakses pada tanggal 10/04/2021, pukul 11.00 WIB.)

dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya.⁷

Soerjono Soekanto berpendapat mengenai arti dari peran, peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Disamping itu, peran digolongkan menjadi beberapa jenis, Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut

- 1) **Peran normatif** adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) **Peran ideal** adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) **Peran faktual** adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁸

2.2 Pengertian Rehabilitasi Dan Bentuk Pelayanan Rehabilitasi

Secara etimologi rehabilitasi sosial adalah gabungan dari ke *re* yang memiliki arti kembali dan *habilitasi* yang memiliki arti kemampuan. Secara pandangan umum berarti rehabilitasi bisa dikatakan, sebuah proses yang dimana bertujuan untuk membantu mengembalikan kesehatan fisik maupun mental seperti sedia kala. Dari

⁷ Paul B. Horton. *Sosiologi*. (Erlangga: Jakarta, 1987). hal. 117.

⁸ Soekanto, Soerjono. *Teori Peranan*. (Jakarta:Bumi Aksara,2002).

uraian tersebut rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses yang ditujukan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fisik ataupun psikis, tetapi juga gangguan fungsi dalam keadaan sosial untuk dapat berfungsi kembali dalam konteks sebuah lingkungan masyarakat. Oleh karena itu bahwa rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses yang kaitannya dengan pengembalian keberfungsian keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial agar individu dapat kembali kedalam lagi dalam kehidupan sosialnya.⁹

Tujuan rehabilitasi yaitu, membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti membantu seseorang tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya.¹⁰

Bentuk pelayanan rehabilitasi menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat

⁹ Dwiki Farhan, Proses Rehabilitasi Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Al – Fajar Berseri Bekasi, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm 30

¹⁰ Agnes Margareta, Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Di RSJ Dr Muhammad Ildrem Medan, *Skripsi*, (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2020), hlm 20.

(*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut.¹¹

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.¹²

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi mencegah agar ke mampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

¹¹ M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2022

¹² Ibid

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.¹³

2.3 Upaya Yang Dilakukan Dinas Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) karena tidak dapat melaksanakan fungsi sosial sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, Rohani, Sosial) secara memadai dan wajar. Banyaknya ditemukan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di kota – kota besar. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pasal 80 bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penatalaksanaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan /atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”¹⁴.

Peran Dinas Sosial sangat penting dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar yaitu melindungi serta tugas dan fungsi Dinas Sosial

¹³ Ibid

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 80

melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang bertujuan agar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cepat pulih kembali

Peran Dinas Sosial selain melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial mereka berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik.
2. Mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki penyandang masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk memperdayakan dalam upaya mempersiapkan kemandiriannya.
3. Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga mereka dapat menerima

2.3.1 Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Pengertian gangguan jiwa menurut Frederick H.Kanfer dan Arnold P.Goldstein, yaitu kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karna hubungannya dengan orang lain, kesulitan karna persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap diri sendiri.¹⁵ Gangguan Jiwa adalah perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang masuk akal, berlebihan, berlangsung lama, dan menyebabkan kendala terhadap individu atau orang lain.¹⁶ Gangguan jiwa merupakan penyakit yang dialami oleh seseorang yang mempengaruhi emosi, pikiran atau tingkah laku

¹⁵ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pembelajra, 2001), 91.

¹⁶ Sulaswati, *Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: EGC,2005).3

mereka, diluar kepercayaan budaya kepribadian mereka dan menimbulkan efek yang negatif bagi kehidupan mereka atau kehidupan keluarga mereka..¹⁷

Gangguan Jiwa merupakan sindrom atau pola perilaku psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau Heday (*impairment/disability*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku. *Pisikologik* atau *Biologik* dan gangguan itu tidak semata-mata terletak didalam hubungan antara orang itu dan masyarakat.¹⁸

Penderitaan gangguan jiwa, seberat apapun bisa pulih asalkan mendapatkan pengobatan dan dukungan psikososial yang dibutuhkannya. Mereka dapat pulih dan kembali hidup di masyarakat secara produktif baik secara ekonomis maupun sosial. Sebagian besar dari mereka bisa terbebas dari keharusan minum obat hanya saja, seperti juga kesehatan badan, kesehatan jiwa tetapi harus dielihara dan ditingkatkan tanpa peliharaan, baik kesehatan fisik maupun jiwa seseorang bisa kembali jatuh sakit.¹⁹

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menjelaskan Pasal (1): Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan

¹⁷ Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Edisi IX, 9Surabaya: Airlangga University Press, 2005)3.

¹⁸ Rusdi Maslim, PPDG-III (Jakarta: PT. Nuh Jaya, 2001), 7.

¹⁹ Gunawan Setiadi, *Pemulihan Gangguan Jiwa* (Jawa Tengah: Puwerejo 2014),4.

mampu memberikan kontribusi untuk komonitasnya. Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaan, yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sebagai manusia.²⁰ Dari pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penelitian Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang memiliki tingkat gangguan kejiwaan yang menimbulkan penderita memiliki hambatan dalam menjalankan fungsi otak.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau kemampuan indra (sensoris) dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efek mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.²¹ Dari penjelasan di atas penyandang disabilitas salah satunya adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau *psyyikotik* yaitu seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya.

²⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Gangguan Jiwa

²¹ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

2.3.2 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Tanggung Jawab Negara

Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Meningkatnya prevalensi gangguan jiwa memaksa peneliti untuk menyelami kembali fokus perlindungan masyarakat terhadap risiko gangguan jiwa. Mencegah lebih baik daripada mengobati, oleh karena itu perlindungan terhadap mereka yang berisiko penting untuk memutuskan mata rantai penyakit ini. Usaha untuk melindungi kesehatan jiwa sudah sampai pada taraf internasional, di mana WHO mendorong setiap Negara untuk melindungi masyarakatnya dengan perangkat hukum yang komprehensif²²

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, dan alami sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa, oleh karena itu wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan kebebasan dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya masyarakat yang memiliki derajatnya sama menjadi ciri *civil society*, oleh karena itu penegakan HAM merupakan syarat dalam menciptakan masyarakat yang Madani.²³ Pada hakikatnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa, baik yang sehat, berisiko maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

²² Elga Andini, *Perlindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa*, Aspirasi Vol. 4no,2, Desember 2013, H.144

²³ Majda Ell Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2009), h.5

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas Kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. falsafah dasar dari jaminan Hak Kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* (kemartabatan manusia). problem kesehatan tidak lah berdiri sendiri. Ranah kesehatan berkaitan erat dengan faktor-faktor lain kehidupan manusia.²⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum, Bab x pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi HAM Sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan HAM di jamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam konstitusi Indonesia sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Sebagai negara hukum maka erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam hal ini Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali, Negara wajib memfasilitasi dan memberi penghidupan yang layak bagi penyandang gangguan jiwa.

2.4 Upaya Kesehatan Jiwa Menurut Perundang-Undangan

Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang diselenggarakan

²⁴ *Ibid*, h.152

secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan /atau masyarakat.

Upaya kesehatan jiwa berdasarkan

1) Asas Keadilan;

Asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata pada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

2) Asas Prikemanusiaan

Asas perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa kepada Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dilaksanakan secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

3) Asas Manfaat

Asas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa harus memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup bagi ODMK, ODGJ, sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa, dan masyarakat.

4) Asas Transparansi

Asas transparansi adalah bahwa Upaya Kesehatan Jiwa, baik yang berupa tindakan, pemberian informasi, maupun pengelolaan pasien harus dijelaskan secara transparan kepada pihak keluarga, ODMK, ODGJ, dan masyarakat.

5) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah bahwa semua kegiatan pelayanan Kesehatan Jiwa

berupa informasi dan tindakan dalam pengelolaan pasien harus dapat diakses, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

6) Asas Komprehensif

Asas komprehensif adalah bahwa pelayanan Kesehatan Jiwa diberikan secara menyeluruh melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

7) Asas Perlindungan

Asas perlindungan adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa harus dapat memberikan perlindungan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa, dan masyarakat di sekitarnya.

8) Asas Non diskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah bahwa penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa harus diberikan dengan tidak membedakan ODMK dan ODGJ berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, dan pilihan politik.²⁵

Upaya kesehatan jiwa bertujuan

- 1) Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
- 2) Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;
- 3) Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan Hak Asasi Manusia;

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 2

- 4) Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan, melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- 5) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa;
- 6) Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
- 7) Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal ini peneliti ingin memaparkan upaya kesehatan jiwa melalui upaya rehabilitasi, pada Undang-undang Nomor 18 pasal 25 Tentang Kesehatan Jiwa , upaya rehabilitasi kesehatan jiwa merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditunjukkan untuk:

- 1) Mencegah atau mengendalikan disabilitas;
- 2) Memulihkan fungsi sosial;
- 3) Memulihkan fungsi berkelompok sosial (okupasional); dan
- 4) Mempersiapkan dan memberikan kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat²⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 26-30 Tentang Kesehatan upaya rehabilitatif Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) meliputi Rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial dan rehabilitasi sosial, upaya

²⁶ *Ibid*, pasal 25

rehabilitatif psikiatrik dan/atau psikososial dilaksanakan sejak dimulainya pemberian pelayanan kesehatan jiwa terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Upaya rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivasi, atau koersi, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. dan upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:

1) Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan

Upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial

2) Perawatan dan pengasuhan

Upaya ini untuk memulihkan penderitaan Gangguan Jiwa

3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

Upaya ini bertujuan untuk membantu perekonomian dalam bentuk berwirausaha.

4) Bimbingan mental spiritual

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan serta pengetahuan agama

5) Bimbingan fisik

Upaya ini bertujuan mengajarkan perilaku hidup sehat serta pemenuhan gizi dan meningkatkan kebugaran tubuh.

6) Bimbingan sosial dan asistensi sosial

Upaya ini agar pasien gangguan jiwa tidak kesulitan dalam masalah sosial, sehingga pasien mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.

7) Pelayanan aksesibilitas

Upaya ini bertujuan memberikan fasilitas yang baik untuk pasien gangguan

8) Bantuan sosial dan asistensi sosial

Upaya ini membantu perekonomian pasien bagi para penyandang disabilitas

9) Bimbingan resosialisasi

Upaya ini berjuan untuk pasien gangguan jiwa dapat berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

10) Bimbingan lanjut; dan Rujukan.²⁷

Upaya ini agar pasien mendapatkan pendampingan yang lebih baik. Bimbingan sosial seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 26 ayat (1) huruf 2) dilaksanakan di panti sosial milik pemerintahan, pemerintah daerah, atau swasta. Dalam hal ini upaya rehabilitasi sosial merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.²⁸ Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian tentang upaya rehabilitasi ODGJ di lembaga dinas sosial Kota Bandar Lampung, karena sebatas pengetahuan peneliti bahwa dinas sosial yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang sosial. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa pada pasal (6) sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dan diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:

1) Kemiskinan;

2) Ketelantaran;

²⁷ *Ibid*, pasal 26

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

- 3) Kecacatan;
- 4) Keterpencilan;
- 5) Ketunaan sosial,dan penyimpangan prilaku;
- 6) Korban bencana; dan/atau
- 7) Korban tindak kekerasan,eksploitasi dan diskriminasi.²⁹

Menurut *Dora Peyer*, masalah kesejateraan bersumber pada keadaan tidak berdaya, adapun keadaan tidak berdaya meliputi keadaan tidak berdaya alamiah karena sakit, cacat dan wanita yang mengandung dan melahirkan anak.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah sosial pada keterlantaran dan kecacatan di mana seorang ODGJ termasuk dalam masalah sosial karena ODGJ merupakan cacat dalam hal mental atau gangguan dalam kejiwaan sehingga dapat menimbulkan gangguan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sehingga peneliti menganggap harus dilakukan upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung dengan cara memberikan upaya rehabilitasi sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa pada Pasal (8) rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, rehabilitasi sosial ditunjukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan

²⁹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

³⁰ Rohiman Nootowidagdo *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,(Jakarta: AMZAH,2016) h.115

penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi

- 1) Penyandang cacat fisik;
- 2) Penyandang cacat mental;
- 3) Penyandang cacat fisik dan mental;
- 4) Tuna susila;
- 5) Gelandangan;
- 6) Pengemis;
- 7) Eks penderita penyakit kista;
- 8) Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan (BWBLP);
- 9) Korban penyalahgunaan Napza;
- 10) Eks psikotik;
- 11) Pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- 12) Orang yang human immunodeficiency virus (HIV) / Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) / ODHA;
- 13) Korban tindak kekerasan;
- 14) Korban bencana alam dan bencana sosial;
- 15) Korban perdagangan orang;
- 16) Anak terlantar dan anak jalanan;
- 17) Anak dengan perlindungan khusus;
- 18) Penyandang disabilitas rungu wicara;
- 19) Anak-anak yang berhadapan dengan hukum; dan

20) Anak dengan disabilitas.³¹

Dari uraian di atas menurut peneliti bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental atau gelandang maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menggelandang itu perlu dilakukan upaya rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun pemerintah daerah sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak sebagai warga negara Indonesia.

Rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
- 2) Perawatan dan pengasuhan menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang kesehatan;
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang pendidikan;
- 4) Bimbingan mental sepiritual menjadi tanggung jawab bidang sosial bidang keagamaan dan bidang pendidikan;
- 5) Bimbingan fisik menjadi tanggung jawab bidang sosial dan bidang keolahragaan;
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial menjadi tanggung jawab sosial dan kesehatan;
- 7) Pelayanan aksesibilitas menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang

³¹ *Ibid*

- perhubungan, bidang pekerja umum dan bangunan;
- 8) Bantuan dan asistensi sosial menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, bidang pertanian, bidang peternakan, dan bidang perikanan;
 - 9) Bimbingan resosialisasi tanggung jawab bidang sosial;
 - 10) Bimbingan lanjut menjadi tanggung jawab bidang sosial, bidang koperasi usaha kecil dan menengah, badan usaha milik daerah; dan/ atau
 - 11) Rujukan.³²

³² *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan system hukum

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, berdasarkan fakta yang ada

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif. (kodifikasi, undang-undang atau

kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian. Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari wawancara dengan salah satu KABID Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bapak Suheri dan salah satu Dokter kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung yaitu dr. Tenry Septa,Sp.KJ

3.2.2 Data sekunder

merupakan data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, serta sumber lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 - c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Kesehatan Jiwa
 - d. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan

Sosial

- e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis
 - f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung no 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.
 - g. Peraturan Waliota Bandar Lampung No. 42 Tahun 2026 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari literatur, buku, referensi, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah.

3.3 Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1) Studi Pustaka

Studi pustakaan (*Library research*) dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2) Studi Lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada KABID Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yaitu bapak Suheri dan salah satu Dokter kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung yaitu dr. Tenry Septa,Sp.KJ, wawancara ini menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung

3.3.2 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan data, yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.3.3 Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, analisis data dilaksanakan secara deduktif, yaitu menguraikan pembahasan secara umum dan menarik kesimpulan secara khusus

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial terhadap upaya penanganan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung pada kenyataannya di lapangan yaitu melindungi serta melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang bertujuan agar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cepat pulih kembali. Selain melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial mereka juga berupaya melakukan hal-hal seperti Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik.

Serta mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki penyandang masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk memperdayakan dalam upaya mempersiapkan kemandiriannya. Dan juga untuk meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga mereka dapat menerima,

2. Peranan Dinas Sosial terhadap upaya penanganan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar pada kenyataannya di lapangannya yaitu di Kota Bandar Lampung memiliki beberapa faktor -faktor penghambat, faktor penghambat tersebut antarlain, Hambatan dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini yaitu belum tersedianya panti rehabilitasi sosial khusus kota untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) setelah tertangkap oleh tim Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Serta kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan pembinaan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Selama ini berjalannya program pemberdayaan dan pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), berasal dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pemberdayaan, penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semakin meningkat, sedangkan anggaran Pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka menjadi saran dari penelitian antara lain :

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya menyediakan panti rehabilitasi khusus untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung Agar penanganan pasien gangguan jiwa dapat mudah terlaksanakan dengan baik dan efektif.

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya memperhatikan anggaran biaya terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat terlaksana dengan baik.. Selain itu perlu dilaksanakan penambahan tenaga kerja sosial agar Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat menangani permasalahan tersebut secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djamaluddin, Ancok. 2001. *Psikologi Islam*, Pustaka Pembelajaran, Yogyakarta.
- Elga, Andini. 2013. *Perlindungan Bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa*. Erlangga. Jakarta.
- Gunawan, Setiadi. 2014. *Pemulihan Gangguan Jiwa*. Jawa Tengah: Pwurejo .
- Majda Ell Muhtaj. 2009. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. PT Raja GrafindoPersada. Jakarta:2009
- Maramis. 2005. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Edisi IX, Airlangga University Press, Surabaya.
- Mawardi, Nurhidayati. 2009. *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*. Pustaka Setia. Bandung
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti. Bandung.
- Paul B. Horton. 1987. *Sosiologi*. Erlangga. Jakarta.
- Rohiman, Nootowidagdo. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, AMZAH, Jakarta.
- Rusdi, Maslim. 2001. PPDG-III, PT. Nuh Jaya, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____. 2002. *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sulaswati. 2005. *Konsep Dasar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, EGC, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Sosial

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung no 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Walikota Bandar Lampung No 42 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bnadar Lampung

C. Sumber Lainnya

Agnes Margareta, Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa Di RSJ Dr Muhammad Ildrem Medan, *Skripsi*, (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara,2020),hlm 20.

Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Dwiki Farhan. *Proses Rehabilitasi Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*. UIN Syarif Hidayatullah. 2020. hlm 30

<http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2022